

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 420/ 78 /III.01 –WK / 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Permohonan dari YAYASAN ISLAM BINA SEJAHTERA, Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit, tanggal 12 Oktober 2009, tentang Izin Opsional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dari hasil penilaian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/05/III.01/WK/2009, tanggal 03 Maret 2009, YAYASAN ISLAM BINA SEJAHTERA Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit di berikan izin mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Pelajaran 2009 – 2010.
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, dipandang perlu menyetujui izin operasional Sekolah Menengah Atas swasta dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Atara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;4864)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010.(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2006 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta, kepada YAYASAN ISLAM BINA SEJAHTERA,Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit,terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010 untuk membuka Sekolah Menengah Atas :

a. N A M A : SMA ISLAM BINA SEJAHTERA

b. Nomor Identitas Sekolah :

0	8	0	1	0	6
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah :

3	0	2	1	2	0	8	0	1	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Alamat : Kampung Simpang Asam ,Kecamatan Banjit ,Kabupaten Way Kanan

- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib mantaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan.
- Ketiga : Kepada Yayasan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu dalam penyelenggaraannya melanggar Peraturan Perundang-undangan,maka keputusan ini dapat di cabut.
- Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai sekolah tersebut menerima murid baru,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 21-12-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN



Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjit
4. Himpunan Keputusan .

